

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan cepat mengikuti laju perkembangan dunia. Keinginan untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan seperti yang telah tercapai oleh negara-negara yang telah berkembang mengharuskan pergeseran orientasi pembangunan yang dianut oleh Indonesia.¹

Aspek pembangunan kehutanan adalah bagian dari program pembangunan nasional yang menitikberatkan perhatian pada upaya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia.¹

Pendukung utama pembangunan kehutanan yaitu masyarakat, akan tetapi beberapa oknum masyarakat sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Hal ini terlihat dari ketidakpedulian beberapa oknum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, khususnya terkait eksploitasi lingkungan secara berlebihan yang berdampak pada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi diakibatkan oleh tidak seimbangannya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada. Dampak perubahan lingkungan memang tidak

¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 1.

akan terlihat atau dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun akan terasa dampaknya setelah beberapa regenerasi mendatang.

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah hamparan tumbuhan yang menjadi satu kesatuan yang utuh satu dengan yang lainnya. Hamparan tumbuh-tumbuhan dalam hutan merupakan sumber kekayaan yang wajib dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam, hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Hutan selain berfungsi sebagai paru-paru bumi, hutan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah, menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk

keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

Namun, secara faktual pengelolaan hutan yang tidak baik telah melahirkan dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengawatirkan.² Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh penebangan liar, pembakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia.

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pedanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai sebuah Negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil.³

² Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era OtoNo.mi Daerah)*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2005, hlm.1

³ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 113.

Kekayaan alam yang berupa hutan merupakan penopang keberhasilan pembangunan di Indonesia, maka perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal.

Mengenai hal itu, Supriadi mengemukakan bahwa: ⁴

“Kalau hutan yang terdapat di suatu daerah telah mengalami penurunan yang sangat dratis, secara otomatis akan berdampak negatif terhadap kehidupan, khususnya masyarakat, misalnya akan terjadi kekeringan apabila musim kemarau, akan terjadi banjir kalau musim hujan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan ini sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Selain itu, tujuan pengelolaan hutan ini, sasarannya agar menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik konflik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dan konflik yang terjadi antara pemegang hak pengusaha hutan (HPH) dengan masyarakat, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung”.

Sehubungan dengan itu Salim H.S. dalam bukunya menguraikan manfaat hutan sebagai berikut: ⁵

“Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan / keamanan.”

Kawasan hutan menjadi sangat penting untuk dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Alam Setia Zein mengatakan bahwa: ⁶

⁴ *Ibid*, hlm. 113.

⁵ Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁶ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,

“Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon”.

Berdasarkan pembagian hutan yang dilihat dari fungsi-fungsinya dengan kriteria dan perkembangan tertentu terdapat beberapa jenis hutan yang ada di Indonesia, hutan-hutan tersebut diantaranya, hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, hutan konservasi yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa (*Flora And Fauna*) serta ekosistemnya, dan hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan.

Hutan lindung adalah kawasan hutan berdasarkan keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagian dengan penutupan vegetasi secara tetap, guna kepentingan hidrologi, yaitu mengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang saling dipengaruhi sekitarnya.⁷

Penetapan fungsi hutan sebagai unsur penting didalam pejabaran Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang dibuat dalam skala regional dan nasional, maka hutan sebagai bagian ekosistem yang sangat penting didalam pengelolaan

⁷ *Ibid*, hlm. 4.

lingkungan hidup, menjadikan usaha konservasi hutan sebagai bidang yang tercakup didalam tugas umum pembangunan, karena apabila hutan tidak dikelola dan dimanfaatkan secara baik maka akan terjadi perusakan hutan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan: ⁸

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”

Menurut pendapat Zein, perusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu :

“Pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek negatif dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan

⁸ Pasal 1 angka 3, Undang –Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Citra Umbara, Bandung, 2014, hlm.4

⁹ Nurdjana, Teguh, dan Sukardi, *Korupsi & Illegal Logging dalam system desentralisasi*, pustakan pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 16.

hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut karena perusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan system tebang pilih dan sebagainya. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah tindak pidana pembalakan liar.

Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan.¹⁰ Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pembalakan liar antara lain; adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengelolaan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Esensi yang penting dalam praktek pembalakan liar ini adalah dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Praktek pembalakan liar ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik multidimensi,

¹⁰ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Yogyakarta , 2005, hlm. 73.

sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh pembalakan liar ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional.

Kerusakan hutan Indonesia akibat kegiatan pembalakan liar semakin luas. Sampai saat ini, dari 130,68 juta hektar hutan nasional, 41 juta hektar hutan menjadi gundul. Akibat dari pembalakan liar saja negara ditaksir mengalami kerugian triliunan rupiah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori.¹¹ Seperti Praktek pembalakan liar yang terjadi di Riau, yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.900 Triliun dan mengakibatkan berkurangnya areal tutupan hutan yang berdampak terjadinya kerusakan lingkungan.¹² Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan. (ibu ini yang sudah linda benerin).

Kesadaran akan arti penting hutan bagi Indonesia maupun bagi dunia, membuat pemerintah melakukan langkah-langkah guna melindungi hutan agar

¹¹ Kantor berita politik RMOL, *41 juta hektar hutan nasional rusak akibat pembalakan liar*, <http://www.rmol.co/read/2012/11/24/86712/41-Juta-Hektar-Hutan-Nasional-Rusak-Akibat-Pembalakan-Liar->, diakses pada tanggal 21 Desember 2015, Pukul 21.54 WIB.

¹² A.Syalaby Ichsan, *Kasus Pembalakan Liar Riau Rugikan Negara Rp 1.900 Triliun*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/12/28/myiax2-kasus-pembalakan-liar-riau-rugikan-negara-rp-1900-triliun>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015, Pukul 22.00 WIB

tetap lestari dan dapat dipertahankan hingga generasi berikutnya. Dalam hal melakukan pengelolaan hutan, pemerintah telah berusaha agar hutan yang dikelola tidak menjadi rusak. Akan tetapi tidak semua pihak dapat mengikuti keinginan dari pemerintah tersebut sehingga terjadinya perusakan hutan seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai perusakan hutan akibat pembalakan liar. Sebagai contoh dalam praktek terjadi kasus pembalakan liar yang dilakukan orang perorangan di kawasan hutan lindung di Gunung Peteung dan Gunung Porang, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Luas lahan di sana sekitar 300 hektare sudah gundul, akibat penebangan liar. Penebangan liar ini telah berlangsung dari tahun 2006 hingga saat ini sehingga Hutan lindung yang seharusnya asri dengan pepohonan rindang, kini sudah tandus dan gersang.¹³ Gunung tersebut merupakan daerah resapan air dan mengalir air untuk kebutuhan hidup orang banyak disekeliling daerah. Seperti Kecamatan Cijulang, Pangandaran, Parigi, dan Cimerak. Termasuk objek wisata air Green Canyon, dan Citumang, airnya berasal dari mata air yang ada di sana. Dengan demikian, jika itu dibiarkan akan berdampak fatal kepada keberadaan objek wisata khususnya kelangsungan hidup orang banyak.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai pembalakan liar yang terjadi di Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, maka peneliti tertarik mengangkat dan

¹³ Mohamad Ilham Pratama, *Gunung Peuteung Gundul Akibat Pembalakan Liar*, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2014/09/11/296483/gunung-peteung-gundul-akibat-pembalakan-liar>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 20.36 WIB.

menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: “**Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya-upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah maraknya pembalakan liar, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Untuk pemerintah diharapkan lebih memahami kerusakan hutan akibat pembalakan liar di kawasan hutan lindung kabupaten pangandaran, sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk kembali menjaga dan melestarikan lingkungan hidup khususnya hutan;
- b. Untuk masyarakat yang melakukan pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atas kerusakan lingkungan khususnya hutan yang telah di rusaknya;
- c. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

E. Kerangka Pemikiran

Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka,” sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki pedoman bangsa yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Sila ke lima “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara serta semua yang terkandung di dalam dan di atas tanah. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang. Yang dijelaskan secara nyata di dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat disimpulkan yaitu memberikan “hak penguasa” kepada Negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia dan kewajiban kepada Negara untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran sebesar-besarnya

seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber daya alam ialah sumber daya hutan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin tanpa merusak fungsi hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Konsideran Menimbang huruf a dan b pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembertantasan Perusakan Hutan, menyatakan:

- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;

Sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko dibidang perhutanan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

Hukum menurut pandangan Max Weber, menyatakan bahwa hukum merupakan perpaduan antara konsensus dan paksaan. Dikatakan demikian karena tegaknya tatanan hukum itu berbeda dengan tatanan dari norma sosial lain yang

bukan hukum, karena tatanan hukum ditopang sepenuhnya oleh kekuasaan pemaksa yang dipunyai Negara, khususnya Hukum Pidana.¹⁴

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”¹⁵ Pasal tersebut menerangkan mengenai keberlakuan Asas Legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, Asas Legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana termasuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP.

Mengenai tindak pidana, Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.” Sedangkan Simons memberikan rumusan yang lebih lengkap mengenai *strafbaar feit*, yaitu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”¹⁶

Lain lagi menurut Moeljatno, *strafbaar feit* adalah:¹⁷

“Kelakuan orang (*menselijtke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana

¹⁴ Ardiansyah, *Hukum Dalam Pandangan Max Weber*, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-max-weber/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 20.07 WIB.

¹⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 3.

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 185.

¹⁷ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54-56.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijk, onrechtmatigheid*).”

Dilihat dari Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut Made Darma Weda menyatakan “Dalam teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri”¹⁸.

Begitu pula dengan penebangan liar termasuk dalam perbuatan melanggar hukum karena dilakukan secara *illegal*, sehingga penebangan liar merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur bahwa “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.” Definisi lain dari pembalakan atau penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

¹⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 16.

Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu “*Illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapatkan izin dan yang merusak.”¹⁹ Sedangkan menurut Rahmawati Hidayati dan kawan-kawan yaitu “*Illegal logging* dapat diartikan sebagai praktek pemanenan kayu yang tidak sah.”²⁰

Tindak pidana kehutanan berupa penebangan secara liar yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembalakan liar tersebut mengakibatkan perusakan hutan dan menimbulkan kerugian multidimensi bagi masyarakat dan Negara.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²¹

Hutan mempunyai fungsi yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain sebagai berikut:²²

1. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi bahaya banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
2. Memenuhi produksi hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan, industry dan ekspor.
3. Membantu pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan mendorong industry hasil hutan pada khususnya.

¹⁹ Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 289.

²⁰ *Ibid.* Hlm 291

²¹ Pasal 1 ayat 2 dan 3, Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, Citra Umbara, Bandung, 2014.

²² Penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.

4. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.
5. Memberi keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata dan taman baru untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata.
6. Merupakan salah satu unsur basis strategi pertahanan nasional.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.”

Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menentukan asas-asas hukum terkait pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ada tujuh asas hukum, ketujuh asas itu, meliputi:²³

1. Asas keadilan dan kepastian hukum adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat.
2. Asas keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi untuk menjaga kelestarian hutan.
3. Asas tanggung jawab negara adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan agar kelestarian hutan tetap terjaga.

²³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sector Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 329.

4. Asas partisipasi masyarakat adalah bahwa keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan.
5. Asas tanggung gugat adalah bahwa evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional dan kegiatannya dapat dijadwalkan.
6. Asas prioritas adalah bahwa perkara-perkara perusakan hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan perlu didahulukan.
7. Asas keterpaduan dan koordinasi adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, dan koordinasi antar sektor dan antar kepentingan sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antar lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Selain asas-asas tersebut, ada pula 14 asas tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur bahwa:²⁴

1. Asas tanggung jawab Negara adalah:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²⁴ Pasal 2 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, citra umbara, Bandung, 2014, hlm.8.

- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas

sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ada beberapa jenis hutan yang terdapat di Indonesia, hutan-hutan tersebut diantaranya, hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan, dan hutan konservasi yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa (*Flora And Fauna*) serta ekosistemnya.

Kawasan Hutan di Gunung Peteung dan Gunung Porang adalah termasuk hutan lindung. Dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengatur bahwa “Kawasan lindung adalah wilayah

yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.”

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, mengatur bahwa :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan lindung di Gunung Peteung dan Gunung Porang, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh orang perseorangan. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang–Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 12 huruf a, b, dan c Undang–Undang No 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur:

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur:

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Ada dua jenis pidana menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidananya ada empat yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan mengenai tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.²⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder

²⁵ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum Pidana lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian Tentang perusakan hutan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945

- (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
 - (6) Undang-Undang No. 5 tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan
 - (7) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.
 - (8) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2005 Tanggal 13 Juli 2005 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
 - (9) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang

ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi Tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Penelitian lapangan ini ditunjukkan untuk memperoleh data primer yakni peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mengadakan hubungan dengan pihak-pihak terkait, yaitu kepada instansi maupun kepada masyarakat. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi pada pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

²⁶ *Ibid*, hlm. 15.

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan liar.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pangandaran, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung kabupaten pangandaran.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa *notebook*, alat tulis, dan alat penyimpan data berupa *flashdisk*.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Polsek Parigi , Jl. Raya Timur 249, Kec. Ciamis, Jawa Barat, Telepon : (0265) 633110.
- 2) Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pangandaran, Jl. Bandara Nusawiru, Cijulang 46394, Telepon : (0265) 639003.

c. Media Elektronik

- 1) Warung Internet FH Unpas, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	November 2015	Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						

4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						